



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Africo Sony Pgl Riko als Letoi Bin Nursad
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 36tahun /1 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ampalu Kel. Pegambiran Ampalu Nan XX Kec.
Lubuk Begalung Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Africo Sony Pgl Riko als Letoi Bin Nursad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni bundo, SH, dari Kantor Hukum Ardisal,SH.MH, dengan nomor penetapan No.90/Pid.Sus/2022/PN.Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa AFRICO SONY Pgl RIKO ALs LETOI Bin NURSAD** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AFRICO SONY Pgl RIKO ALs LETOI Bin NURSAD** dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna putih
 - 1 (satu) helai celana jins panjang merek Levis warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebani Terdakwa **terdakwa AFRICO SONY Pgl RIKO ALs LETOI Bin NURSAD** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **AFRICO SONY Pgl RIKO ALs LETOI Bin NURSAD** pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan depan Wisma Kirana yang beralamat di Jalan Ksatria Kec. Padang Timur Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 1 (satu) Paket plastik klip

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 1,22 gr (satu koma dua puluh dua) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira Pukul 17.00 Wib, Pgl AGUS GODOK (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Hp Milik Terdakwa, berkata kepada terdakwa "LAI NAMUAH NOLONGAN AWAK KAWAN UNTUAK JAMPUIK BAHAN (NARKOTIKA JENIS SABU)" kemudian Terdakwa jawab "LAI" setelah itu Pgl AGUS GODOK (DPO) jawab "OK SABANTA LAI AWAK KABAAN KAWAN, CUBO TOLONGAN AWAK SAKALI KO DULU" dan sekira Pukul 18.00 Wib Pgl AGUS GODOK (DPO) kembali menghubungi Terdakwa berkata "KAWAN JAMPUIK BAHAN (NARKOTIKA JENIS SABU) TU DALAM KOTAK ROKOK DUNHILL WARNA HITAM DI BALAKANG OTO INNOVA WARNA HITAM SADANG PARKIR DIMUKO WISMA KIRANA" kemudian Terdakwa jawab "JADIH" kemudian Pgl AGUS GODOK (DPO) jawab "SETELAH DI TANGAN KAWAN BEKO BAHAN (NARKOTIKA JENIS SABU) TU, KABA AN AWAK, BEKO AWAK TUNJUK AN KA SIA DI AGIAHAN".

----- Sekira Pukul 18 .15 Wib Terdakwa berangkat menuju ke depan Wisma Kirana, dan sesampai terdakwa di depan Wisma Kirana, Terdakwa melihat Mobil Innova Warna Hitam sedang Parkir di depan wisma Kirana dan Terdakwa mendekati Mobil Innova warna Hitam yang di parkir di depan Wisma Kirana tersebut dan mencari 1 (satu) kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Hitam Sesuai dengan petunjuk Pgl AGUS GODOK (DPO), dimana Terdakwa melihat di samping Pintu sebelah kanan Mobil INNOVA warna Hitam di atas Rumput Trotoar ada 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk DUNHILL Warna hitam, Terdakwa langsung ambil Kotak rokok tersebut dan memasukkan Kedalam saku depan Bagian Kanan Celana Levis Panjang Warna Biru yang Terdakwa Pakai.

----- Pada saat teerdakwa hendak menggubungi Pgl AGUS GODOK terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat diamankan ditemukan bukti 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL yang di dalamnya terdapat **1 (satu) paket Plastik Klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu** di dalam saku depan bagian kanan celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang di pakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone androidi merk VIVO warna putih di temukan dalam saku depan bagian kiri celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang dipakai.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Riau No. Lab :2204/NNF/2021 tanggal 22 Desember 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang diketahui oleh an. Kabid Labfor Polda Riau Ir. Yani NUrSyamsu, M.Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An. **SONY Pgl RIKO ALs LETOI Bin NURSAD** dengan berat netto 1, 22 gr (satu koma dua puluh dua) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I lampiran nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian cabang Tarandam No. 516/XI/023100/2021 tanggal 18 November 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) paket terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narikotika Jenis shabu diperoleh berat bersih 1, 22 gr (satu koma dua puluh dua) gram ditimbang tidak dengan plastik dan pembungkus dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium

----- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang terdaftar dalam Gol I Nomor 61 UU No.35

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Narkotika golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **AFRICO SONY Pgl RIKO ALs LETOI Bin NURSAD** pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan depan Wisma Kirana yang beralamat di Jalan Ksatria Kec. Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) Paket plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,03 gr (nol koma nol tiga) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira Pukul 17.00 Wib, Pgl AGUS GODOK (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Hp Milik Terdakwa, berkata kepada terdakwa "LAI NAMUAH NOLONGAN AWAK KAWAN UNTUAK JAMPUIK BAHAN (NARKOTIKA JENIS SABU)" kemudian Terdakwa jawab "LAI" setelah itu Pgl AGUS GODOK (DPO) jawab "OK SABANTA LAI AWAK KABAAN KAWAN, CUBO TOLONGAN AWAK SAKALI KO DULU" dan sekira Pukul 18.00 Wib Pgl AGUS GODOK (DPO) kembali menghubungi Terdakwa berkata "KAWAN JAMPUIK BAHAN (NARKOTIKA JENIS SABU) TU DALAM KOTAK ROKOK DUNHILL WARNA HITAM DI BALAKANG OTO INNOVA WARNA HITAM SADANG PARKIR DIMUKO WISMA KIRANA" kemudian Terdakwa jawab "JADIH" kemudian Pgl AGUS GODOK (DPO) jawab "SETELAH DI TANGAN KAWAN BEKO AWAK TUNJUK AN KA SIA DI AGIAHAN".

----- Sekira Pukul 18 .15 Wib Terdakwa berangkat menuju ke depan Wisma Kirana, dan sesampai terdakwa di depan Wisma Kirana, Terdakwa melihat Mobil Innova Warna Hitam sedang Parkir di depan wisma Kirana dan Terdakwa mendekati Mobil Innova warna Hitam yang di parkir di depan Wisma Kirana tersebut dan mencari 1 (satu) kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Hitam Sesuai dengan petunjuk Pgl AGUS GODOK (DPO), dimana Terdakwa melihat di samping Pintu sebelah kanan Mobil INNOVA warna Hitam di atas Rumput Trotoar ada 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk DUNHILL Warna hitam, Terdakwa langsung ambil Kotak rokok tersebut dan memasukkan Kedalam saku depan Bagian Kanan Celana Levis Panjang Warna Biru yang Terdakwa Pakai.

----- Pada saat terdakwa hendak menggubungi Pgl AGUS GODOK terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat diamankan ditemukan bukti 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL yang di dalamnya terdapat **1 (satu) paket Plastik Klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu** di dalam saku depan bagian kanan celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang di pakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih di temukan dalam saku depan bagian kiri celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang dipakai.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Riau No. Lab :2204/NNF/2021 tanggal 22 Desember 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang diketahui oleh an. Kabid Labfor Polda Riau Ir. Yani NUrSyamsu, M.Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An. **SONY Pgi RIKO ALs LETOI Bin NURSAD** dengan berat netto 1, 22 gr (satu koma dua puluh dua) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I lampiran nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian cabang Tarandam No. 516/XI/023100/2021 tanggal 18 November 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) paket terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narikotika Jenis shabu diperoleh berat bersih 1, 22 gr (satu koma dua puluh dua) gram ditimbang tidak dengan plastik dan pembungkus dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium

----- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang terdaftar dalam Gol I Nomor 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Narkotika golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

----- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang terdaftar dalam Gol I Nomor 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARRY AKMAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saksi tangkap pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di pinggir Jalan depan Wisma Kirana yang beralamat di Jalan Ksatria Kec. Padang Timur Kota Padang .
- Bahwa Berawal dari Informasi i masyarakat akan terjadinya tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu bertempat di pinggir Jalan depan Wisma Kirana di Jalan Ksatria Kec. Padang Timur Kota Padang, sekira Pukul 19.00 wib sampai di lokasi, ditemukan terdakwa dan 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Plastik Klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu di dalam saku depan bagian kanan celana jeans panjang merk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEVIS warna biru yang di pakai oleh terdakwa_pada saat ditangkap sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih di temukan dalam saku depan bagian kiri celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang dipakai terdakwa pada saat ditangkap.

- Bahwa barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa baru saja di ambil bertempat di pinggir Jalan depan Wisma Kirana yang beralamat di Jalan Ksatria Kec. Padang Timur Kota Padang Persis disamping Pintu sebelah kanan Penumpang Mobil INNOVA warna Hitam yang terparkir tepatnya di atas Rumpun Trotoar, atas suruhan dari Pgl AGUS GODOK (DPO);
- Bahwa terdakwa tersebut tidak ada mempunyai Hak atau Izin dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu dan hal tersebut adalah Salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa saksi tangkap pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di pinggir Jalan depan Wisma Kirana yang beralamat di Jalan Ksatria Kec. Padang Timur Kota Padang saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Berawal Informasi dari masyarakat akan terjadinya tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu bertempat di pinggir Jalan depan Wisma Kirana di Jalan Ksatria Kec. Padang Timur Kota Padang, sekira Pukul 19.00 wib sampai di lokasi, ditemukan terdakwa dan 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Plastik Klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu di dalam saku depan bagian kanan celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang di pakai oleh terdakwa_pada saat ditangkap sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih di temukan dalam saku depan bagian kiri celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang dipakai terdakwa pada saat ditangkap.
- Bahwa barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa baru saja di ambil bertempat di pinggir Jalan depan Wisma Kirana yang beralamat di Jalan Ksatria Kec. Padang Timur Kota Padang Persis disamping Pintu sebelah kanan Penumpang Mobil INNOVA warna Hitam yang terparkir tepatnya di atas Rumpun Trotoar, atas suruhan dari Pgl AGUS GODOK (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai Hak atau Izin dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu dan hal tersebut adalah Salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di pinggir Jalan depan Wisma Kirana yang beralamat di Jalan Ksatria Kec. Padang Timur Kota Padang,
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira Pukul 17.00 Wib, Pgl AGUS GODOK (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Hp Milik Terdakwa, berkata kepada terdakwa "LAI NAMUAH NOLONGAN AWAK KAWAN UNTUAK JAMPUIK BAHAN (NARKOTIKA JENIS SABU)" kemudian Terdakwa jawab "LAI" setelah itu Pgl AGUS GODOK (DPO) jawab "OK SABANTA LAI AWAK KABAAN KAWAN, CUBO TOLONGAN AWAK SAKALI KO DULU" dan sekira Pukul 18.00 Wib Pgl AGUS GODOK (DPO) kembali menghubungi Terdakwa berkata "KAWAN JAMPUIK BAHAN (NARKOTIKA JENIS SABU) TU DALAM KOTAK ROKOK DUNHILL WARNA HITAM DI BALAKANG OTO INNOVA WARNA HITAM SADANG PARKIR DIMUKO WISMA KIRANA" kemudian Terdakwa jawab "JADIH" kemudian Pgl AGUS GODOK (DPO) jawab "SETELAH DI TANGAN KAWAN BEKO BAHAN (NARKOTIKA JENIS SABU) TU, KABA AN AWAK, BEKO AWAK TUNJUA AN KA SIA DI AGIAHAN".
- Bahwa sekira Pukul 18 .15 Wib Terdakwa berangkat menuju ke depan Wisma Kirana, dan sesampai terdakwa di depan Wisma Kirana, Terdakwa melihat Mobil Innova Warna Hitam sedang Parkir di depan wisma Kirana dan Terdakwa mendekati Mobil Innova warna Hitam yang di parkir di depan Wisma Kirana tersebut dan mencari 1 (satu) kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Hitam Sesuai dengan petunjuk Pgl AGUS GODOK (DPO), dimana Terdakwa melihat di samping Pintu sebelah kanan Mobil INNOVA warna Hitam di atas Rumput Trotoar ada 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk DUNHILL Warna hitam, Terdakwa langsung ambil Kotak rokok tersebut dan memasukkan Kedalam saku depan Bagian Kanan Celana Levis Panjang Warna Biru yang Terdakwa Pakai.
- Bahwa pada saat teerdakwa hendak menggubungi Pgl AGUS GODOK terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat diamankan ditemukan bukti 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL yang di dalamnya terdapat **1 (satu) paket Plastik Klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu** di dalam saku depan bagian kanan celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang di pakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih di temukan dalam saku depan bagian kiri celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang dipakai;
- Bahwa terdakwa tiak ada izin dari pihka yang berwenang;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
enimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plstik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna putih
 3. 1 (satu) helai celana jins panjang merek Levis warna putih

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di pinggir Jalan depan Wisma Kirana yang beralamat di Jalan Ksatria Kec. Padang Timur Kota Padang,
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira Pukul 17.00 Wib, Pgl AGUS GODOK (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Hp Milik Terdakwa, berkata kepada terdakwa "LAI NAMUAH NOLONGAN AWAK KAWAN UNTUAK JAMPUIK BAHAN (NARKOTIKA JENIS SABU)" kemudian Terdakwa jawab "LAI" setelah itu Pgl AGUS GODOK (DPO) jawab "OK SABANTA LAI AWAK KABAAN KAWAN, CUBO TOLONGAN AWAK SAKALI KO DULU" dan sekira Pukul 18.00 Wib Pgl AGUS GODOK (DPO) kembali menghubungi Terdakwa berkata "KAWAN JAMPUIK BAHAN (NARKOTIKA JENIS SABU) TU DALAM KOTAK ROKOK DUNHILL WARNA HITAM DI BALAKANG OTO INNOVA WARNA HITAM SADANG PARKIR DIMUKO WISMA KIRANA" kemudian Terdakwa jawab "JADIH" kemudian Pgl AGUS GODOK (DPO) jawab "SETELAH DI TANGAN KAWAN BEKO BAHAN (NARKOTIKA JENIS SABU) TU, KABA AN AWAK, BEKO AWAK TUNJUA AN KA SIA DI AGIAHAN".
- Bahwa benar sekira Pukul 18 .15 Wib Terdakwa berangkat menuju ke depan Wisma Kirana, dan sesampai terdakwa di depan Wisma Kirana, Terdakwa melihat Mobil Innova Warna Hitam sedang Parkir di depan wisma Kirana dan Terdakwa mendekati Mobil Innova warna Hitam yang di parkir di depan Wisma Kirana tersebut dan mencari 1 (satu) kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Hitam Sesuai dengan petunjuk Pgl AGUS GODOK (DPO), dimana Terdakwa melihat di samping Pintu sebelah kanan Mobil INNOVA warna Hitam di atas Rumpit Trotoar ada 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk DUNHILL Warna hitam, Terdakwa langsung ambil Kotak rokok tersebut dan memasukkan Kedalam saku depan Bagian Kanan Celana Levis Panjang Warna Biru yang Terdakwa Pakai.
- Bahwa benar pada saat teerdakwa hendak menggubungi Pgl AGUS GODOK terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat diamanankan ditemukan bukti 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL yang di dalamnya terdapat **1 (satu) paket Plastik Klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu** di dalam saku depan bagian kanan celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang di pakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih di temukan dalam saku depan bagian kiri celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang dipakai;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AFRICO SONY Pgl RIKO ALs LETOI Bin NURSAD, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di pinggir Jalan depan Wisma Kirana yang beralamat di Jalan Ksatria Kec. Padang Timur Kota Padang,
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira Pukul 17.00 Wib, Pgl AGUS GODOK (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Hp Milik Terdakwa, berkata kepada terdakwa “LAI NAMUAH NOLONGAN AWAK KAWAN UNTUAK JAMPUIK BAHAN (NARKOTIKA JENIS SABU)” kemudian Terdakwa jawab “LAI” setelah itu Pgl AGUS GODOK (DPO) jawab “OK SABANTA LAI AWAK KABAAN KAWAN, CUBO TOLONGAN AWAK SAKALI KO DULU” dan sekira Pukul 18.00 Wib Pgl AGUS GODOK (DPO) kembali menghubungi Terdakwa berkata “KAWAN JAMPUIK BAHAN (NARKOTIKA JENIS SABU) TU DALAM

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTAK ROKOK DUNHILL WARNA HITAM DI BALAKANG OTO INNOVA WARNA HITAM SADANG PARKIR DIMUKO WISMA KIRANA" kemudian Terdakwa jawab "JADIH" kemudian Pgl AGUS GODOK (DPO) jawab "SETELAH DI TANGAN KAWAN BEKO BAHAN (NARKOTIKA JENIS SABU) TU, KABA AN AWAK, BEKO AWAK TUNJUK AN KA SIA DI AGIAHAN".

- Bahwa benar sekira Pukul 18 .15 Wib Terdakwa berangkat menuju ke depan Wisma Kirana, dan sesampai terdakwa di depan Wisma Kirana, Terdakwa melihat Mobil Innova Warna Hitam sedang Parkir di depan wisma Kirana dan Terdakwa mendekati Mobil Innova warna Hitam yang di parkir di depan Wisma Kirana tersebut dan mencari 1 (satu) kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Hitam Sesuai dengan petunjuk Pgl AGUS GODOK (DPO), dimana Terdakwa melihat di samping Pintu sebelah kanan Mobil INNOVA warna Hitam di atas Rumput Trotoar ada 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk DUNHILL Warna hitam, Terdakwa langsung ambil Kotak rokok tersebut dan memasukkan Kedalam saku depan Bagian Kanan Celana Levis Panjang Warna Biru yang Terdakwa Pakai.
- Bahwa benar pada saat teerdakwa hendak menggubungi Pgl AGUS GODOK terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat diamankan ditemukan bukti 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL yang di dalamnya terdapat 1 (satu) **paket Plastik Klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu** di dalam saku depan bagian kanan celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang di pakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone androidi merk VIVO warna putih di temukan dalam saku depan bagian kiri celana jeans panjang merk LEVIS warna biru yang dipakai;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata ketika Terdakwa ditangkap ditemukan shabu-shabu yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, dimana shabu-shabu tersebut adalah narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium forensic Polri, barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan masuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna putih, 1 (satu) helai celana jins panjang merek Levis warna putih, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menghambat program pemerintah RI memberantas tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFRICO SONY Pgl RIKO ALs LETOI Bin NURSAD tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selamadan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna putih
 - 1 (satu) helai celana jins panjang merek Levis warna putih**Dirampas untuk dimusnahka**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari, tanggal, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H. , Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Voni Amedia Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

JON HENDRI, SH